

## P U T U S A N

NOMOR 0004/Pdt.G/2017/PTA.PIk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara ;

**PEMBANDING**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, semula sebagai tergugat, sekarang **PEMBANDING**. -----

### M e l a w a n

**TERBANDING**, umur 41 tahun, agama Islam , pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, semula sebagai penggugat, sekarang **TERBANDING**. -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.

-----

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palangka Raya nomor 0357/Pdt.G/2016/PA.PIk. tanggal 21 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1438 Hijriyah yang bunyi amarnya sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ( PEMBANDING) terhadap Penggugat ( TERBANDING),-----.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu,-----
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK KESATU, ( lahir di Palangka Raya tanggal 29 Januari 2003) dan ANAK KEDUA ( lahir di Palangka Raya tanggal 06 September 2011) berada di bawah hadlanah Penggugat.-----
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah); -----

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya nomor 0357/Pdt.G/2016/PA.PIk tanggal 05 Desember 2016 yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Palangka Raya a quo, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 06 Desember 2016 secara sah dan patut. -----

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 Desember 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 Desember 2016. Dan Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya tertanggal 21 Desember 2016 .-----

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 23 Desember 2016 dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 05 Januari 2017 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya tertanggal 05 Januari 2017.

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 23 Desember 2016, dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana Surat Keterangan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya nomor 0357/Pdt.G/2016/PA.Plk tanggal 27 Desember 2016. -----

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tanggal 01 Februari 2017 dengan nomor 0004/Pdt.G/2017/PTA.Plk. -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 09 Februari 2017 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0004/Pdt.G/2017/PTA Plk dengan amar putusan sebagai berikut:

#### MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima.

Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara :

I. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Palangka Raya untuk membuka kembali persidangan perkara ini dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama, guna melaksanakan pemeriksaan tambahan sehubungan dengan ketentuan pasal 22 ayat ( 2) PP No. 9 tahun 1975 guna memberi kesempatan kepada Pemanding untuk menghadirkan saksi keluarga atau orang-orang terdekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan; serta memerintahkan untuk mengulang kembali proses mediasi dalam perkara aquo, sebagaimana yang dikehendaki pasal 17 ayat ( 6 ) sampai ayat ( 10 ) PERMA NO.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.-----

II. Memerintahkan Pengadilan Agama Palangka Raya, agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan dimaksud, maka berkas perkara yang bersangkutan, untuk segera dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, -----

III. Menanggihkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini, sampai pada putusan akhir,. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 0357/Pdt.G/2016/PA.PIk, Pengadilan Agama Palangka Raya telah membuka persidangan kembali pada tanggal 27 Februari 2017, tanggal 13 Maret 2017 dan tanggal 16 Maret 2017 yang dihadiri oleh pihak Penggugat/Terbanding dan pihak Tergugat/Pembanding, yang pada intinya telah melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi-saksi dari orang yang dekat dengan Tergugat/Pembanding, serta telah mengulang kembali proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki sesuai dengan PERMA NO. 1 Tahun 2016. yang selengkapanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang terlampir.-- -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 05 Desember 2016 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 21 Nopember 2016. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam (pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomo 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 199 ayat 1 RBg, yakni dalam masa 14 hari, dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.-----

Menimbang, bahwa pembanding dalam akta bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya .-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut .-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang didalilkan Terbanding yang dibenarkan oleh Pembanding dan dikuatkan oleh bukti P1 berupa

fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 489/26/IX/97 tanggal 11 September 1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pahandut, terbukti antara Terbanding dan Pemanding telah terikat oleh perkawinan yang dilaksanakan sejak tanggal 11 September 1997, maka Terbanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa telah di upayakan untuk mendamaikan kedua belah pihak, baik yang dilakukan dengan bantuan mediator Drs. Akhmad Baihaqi, sesuai dengan prosedur mediasi berdasarkan Pasal 154 RBg jo Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, maupun oleh Majelis Hakim di persidangan, tetapi tetap tidak berhasil. -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah membaca dan meneliti putusan a quo dengan segala uraian dalam pertimbangan hukumnya, setelah membaca memori banding dari pihak Pemanding, serta berkas perkara dengan semua Berita Acara Sidang, termasuk Berita Acara Sidang tambahan tertanggal 27 Februari 2017 tanggal 13 Maret 2017 dan tanggal 16 Maret 2017, maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut;-----

- a. Bahwa Terbanding dengan Pemanding telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya pada tanggal 11 September 1997.-----
- b. Bahwa selama perkawinan Terbanding dan Pemanding, telah mempunyai 3 orang anak.-----
- c. Bahwa antara Terbanding dan Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- d. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemanding bermain judi;-----
- e. Bahwa antara Terbanding dan Pemanding telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2016 sampai dengan sekarang;-----
- f. Bahwa setelah terjadi pisah tempat tinggal antara Terbanding dan Pemanding, upaya Pemanding untuk bertemu dengan Terbanding tidak mendapat respon dari Terbanding. -----

g. Bahwa keluarga Terbanding telah berupaya mendamaikan Terbanding dan Pemanding, namun upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena alasan perceraian yang diajukan Terbanding disandarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Tingkat Banding lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Terbanding dengan Pemanding telah terpenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, antara Terbanding dan Pemanding telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2016, dimana perpisahan diawali oleh adanya pertengkaran terlebih dahulu, maka pisah tempat tersebut tidak menghilangkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Terbanding dan Pemanding, akan tetapi perpisahan yang diawali dengan pertengkaran tersebut menjadikan pisah tempat tinggal ini merupakan kontinuitas dari pertengkaran itu sendiri, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Terbanding dan Pemanding masih tetap terjadi;-----

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat 2 PP no. 9 tahun 1975, pihak Terbanding telah menghadirkan saksi orang –orang terdekat, yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, sedangkan pihak Pemanding juga telah menghadirkan saksi saksi orang terdekatnya, yaitu SAKSI 3, dan SAKSI 4, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding para saksi-saksi tersebut, saling bersesuaian( relevan ) dan tidak bertentangan antara yang satu dengan yang lain serta telah memperkuat alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.-----

Menimbang, bahwa sebagaimana diakui oleh pihak Pemanding bahwa pangkal perselisihan dan pertengkaran dengan Terbanding, adalah disebabkan karena Pemanding sering bermain judi, perbuatan Pemanding tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah diatur dalam pasal 19 huruf a PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a. Kompilasi Hukum Islam, yaitu “ Salah

satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit di sembuhkan” sehingga perbuatan Pembanding yang berbuat judi tersebut telah memenuhi unsur alasan perceraian, sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut di atas.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, tujuan rumah tangga Terbanding dan Pembanding, untuk mewujudkan rumah tangga ideal, yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tidak ada harapan lagi akan terwujud sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Ruum*) ayat 21;

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya, yang amarnya akan disebutkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I

I. Mengabulkan permohonan banding Pembanding-----

II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0357/Pdt.G/2016/PA.PIk, tanggal 21 Nopember 2016 yang bertepatan

dengan tanggal 21 Safar 1438 H yang dimohonkan banding tersebut;-----

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ). ---

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Senin tanggal 03 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami **Drs. H. A. Shonhadji Ali, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H.** dan **Agus Purwanto, S.H., M.HES.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya nomor 0004/Pdt.G/2017/ PTA.PIk tanggal 01 Februari 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Adiah Chandra Sari, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding maupun Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd

**Drs. H. A. Shonhadji Ali, M.H.I.**

Hakim Anggota :

Ttd

1.

**Drs. H. Hasanuddin, S.H.,**

**M.H.**

Ttd

2.

**Agus Purwanto, S.H., M.HES**

Panitera Pengganti

Ttd

**Hj. Adiah Chandra Sari, S.H., M.H.**

Perincian biaya banding :

1. Biaya proses Rp. 139.000 ,-
  2. Biaya redaksi Rp. 5.000 -
  3. Biaya meterai Rp. 6.000-
- J u m l a h      Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera,

**Drs. Darmadi**